



2024

LAPORAN KEBERLANJUTAN

PT. BPR Mahkota Mitra Usaha



Kepada
Yth. Kepala Kantor OJK
Otoritas Jasa Keuangan
Di
Kediri

Dengan hormat,

Memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 51/POJK.03/2017 (tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik) dan mengacu pada Pedoman Teknis bagi Bank terkait Implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017, maka dengan ini kami menyampaikan **Laporan Keberlanjutan Tahun 2024 PT. BPR Mahkota Mitra Usaha**, yang memuat gambaran besar kinerja perusahaan dalam melaksanakan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) periode satu tahun (01 Januari s/d 31 Desember 2024).

Peran serta BPR sebagai basis penggerak ekonomi kerakyatan, sangat dibutuhkan keberadaannya oleh para pelaku UMKM, dimana sebagian besar nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan adalah para pengusaha UMKM.

Dengan peran aktif BPR dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat pelaku usaha, maka diharapkan BPR mampu lebih selektif dan hati-hati dalam menyalurkan aktivitas kredit, dengan lebih berfokus pada pembiayaan yang mengedepankan prinsip triple bottom line yaitu people (kesejahteraan masyarakat), profit (keuntungan) dan planet (lingkungan hidup) dalam kegiatan usaha bank dengan menyelaraskan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST).

BPR dituntut untuk memberikan pembiayaan kepada calon debitur dengan menghindari pada kegiatan usaha yang dapat merusak lingkungan hidup, fokus pada usaha debitur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga BPR mendapatkan keuntungan dari pendapatan bunga kredit.

Dalam hal ini BPR Mahkota Mitra Usaha berkomitmen untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan sebagai langkah bersama bagi Sektor Jasa Keuangan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut Keberlanjutan Bank sebab ketidakpedulian terhadap isu lingkungan hidup dan sosial dapat meningkatkan risiko bagi perbankan khususnya peningkatan risiko kredit akibat kegagalan bayar (default) debitur yang memiliki usaha berdampak negatif terhadap lingkungan dan kontraproduktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BPR Mahkota Mitra Usaha dengan modal inti kurang dari Rp 50 Milyar, sebagaimana ketentuan dari OJK untuk pertama kali menyusun Laporan Keberlanjutan di tahun 2025 yaitu Laporan Keberlanjutan Tahun 2024 dan wajib disampaikan ke OJK bersamaan dengan Laporan Tahunan Tahun 2024 melalui APOLO (Aplikasi Pelaporan Online OJK) paling lambat akhir April 2025.

Terimakasih



DELAPAN PRINSIP KEUANGAN BERKELANJUTAN

Sesuai POJK Keuangan Berkelanjutan, dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan, bank secara bertahap harus mengadopsi dan menginternalisasikan 8 (delapan) prinsip Keuangan Berkelanjutan ke dalam visi, misi, rencana strategis, dan program kerja. Implikasinya, bank tidak lagi menjalankan strategi dan operasi bisnis dengan cara business as usual (BAU) tetapi dijalankan sebagai bagian dari implementasi Keuangan Berkelanjutan.

Dengan demikian, diperlukan interpretasi makna praktis dari 8 (delapan) prinsip Keuangan Berkelanjutan untuk memudahkan bank dalam mengadopsi dan menginternalisasi prinsip-prinsip tersebut.

Makna praktis prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan yang tertuang dalam POJK Keuangan Berkelanjutan sebagai berikut:

1. Prinsip Investasi Bertanggung Jawab

Investasi bertanggung jawab (responsible investment) adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam keputusan investasi. Dengan demikian kami dapat mengelola risiko secara lebih baik dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan. Prinsip ini berlaku untuk penghimpunan dan penyaluran dana yang mempertimbangkan peningkatan keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, kualitas lingkungan hidup, dan penegakan tata kelola sebagai tujuan akhir. Penerapan prinsip ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas usaha. Ukuran praktisnya adalah alokasi aset dan kewajiban bank yang mempertimbangkan dampak risiko ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola.

2. Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan

Dalam menerapkan prinsip ini, kami menetapkan dan menerapkan strategi dan praktik bisnis berkelanjutan pada setiap pengambilan keputusan. Bank menekankan pencapaian tujuan jangka panjang dan penetapan strategi jangka pendek yang merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan jangka panjang. Strategi dan praktik bisnis dimaksud meliputi visi, misi, struktur organisasi, rencana strategis, standar prosedur operasional, program kerja sampai pada penetapan faktor risiko dalam penghimpunan atau penyaluran dana.

3. Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup

BPR Mahkota Mitra Usaha memiliki prinsip kehati-hatian dalam mengukur risiko sosial dan lingkungan hidup dari aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana. Aktivitas tersebut termasuk identifikasi, pengukuran, mitigasi, pengawasan, dan pemantauan. Risiko sosial dan lingkungan hidup dalam aktivitas bank mencakup dampak sosial dan lingkungan hidup yang bersifat negatif dari proyek atau kegiatan yang akan dibiayai.



4. Prinsip Tata Kelola

Penegakan tata kelola bagi bank telah kami terapkan melalui manajemen dan operasi bisnis yang mencakup, antara lain transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, profesional, setara dan wajar.

5. Prinsip Komunikasi yang Informatif

BPR Mahkota Mitra Usaha telah menyiapkan dan menyediakan laporan yang informatif mencakup strategi, tata kelola, kinerja dan prospek perusahaan/lembaga. Laporan harus mudah dipahami, dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan melalui media komunikasi yang efektif dan dapat dijangkau oleh seluruh pemangku kepentingan. Laporan wajib yang telah kami susun adalah RAKB dan Laporan Keberlanjutan.

6. Prinsip Inklusif

BPR Mahkota Mitra Usaha terus berupaya untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk dan/atau jasa sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk yang belum memiliki akses terhadap produk dan/atau jasa perbankan. Jenis produk dan/atau jasa perbankan yang ditawarkan diharapkan mencakup seluruh sektor ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan kebijakan pemerintah.

7. Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas

Dalam menetapkan prioritas sektor, kami mempertimbangkan sektor-sektor unggulan prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang (RPJMN dan RPJP). Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk penanganan perubahan iklim.

8. Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi

Dalam rangka menyelaraskan strategi/kebijakan, peluang bisnis, dan inovasi produk dengan kepentingan nasional, kami berpartisipasi aktif dalam forum/kegiatan/kerjasama terkait Keuangan Berkelanjutan, baik dalam tingkat regional, nasional mau pun tingkat lokal.

Sedangkan tiga prioritas RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) adalah:

1. Pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan.
2. Pengembangan kapasitas internal Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
3. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/ atau standar prosedur operasional



STRATEGI BERKELANJUTAN

Strategi keuangan berkelanjutan disusun berdasarkan pertimbangan visi dan misi Bank dalam implementasi keuangan berkelanjutan. Bagi kami, penerapan keuangan berkelanjutan bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan, namun juga sebagai strategi untuk mewujudkan visi BPR Mahkota Mitra Usaha dalam memberikan pelayanan dan kinerja terbaik berbasis teknologi di wilayah Jawa Timur.

Sedangkan misi BPR Mahkota Mitra Usaha adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM agar tercapai standar pelayanan yang memuaskan nasabah.
2. Meningkatkan penguasaan dan pemberdayaan teknologi informasi yang memudahkan pelayanan nasabah.
3. Melayani, mendidik, dan mensejahterakan nasabah dan karyawan.
4. Menyediakan produk-produk inovatif terbaik dalam pendanaan usaha dan konsumsi serta investasi, yang mendukung ekonomi berkelanjutan.
5. Menjaga tingkat kesehatan bank dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam segala bidang.
6. Tumbuh bersama masyarakat dan mengembangkan perekonomian daerah

Segmen UMKM yang menjadi sasaran utama kami dalam pelayanan jasa keuangan diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi. Selain itu, melalui pengembangan produk dan/ atau jasa keuangan berwawasan lingkungan, kami berupaya meningkatkan peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs - Sustainable Development Goals).

BPR Mahkota Mitra Usaha mulai menerapkan prinsip - prinsip go green company sejak penerapan Keuangan Berkelanjutan dengan menjalankan kegiatan-kegiatan diantaranya :

1. Menerapkan efisiensi penggunaan air di setiap toilet, dapur dan wastafel yang berada di lingkungan kantor BPR dengan memasang pamflet “Gunakan air seperlunya”, “Hemat air”, atau “Matikan air setelah selesai digunakan”.
2. Menerapkan lingkungan kerja menjadi lebih sehat dengan motto “BERSIH itu SEHAT” dengan memasang pamflet di tempat-tempat yang mudah terlihat. .
3. Menjalankan program “Hemat Energi” dengan pembatasan penggunaan AC dan listrik setelah jam kerja dan mematikan lampu di ruangan yang tidak digunakan.
4. Program penggunaan tumbler sebagai pengganti gelas air minum atau air dalam kemasan.



KEGIATAN USAHA BERKELANJUTAN

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah menetapkan sektor unggulan prioritas, antara lain kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri.

Kriteria dan kategori kegiatan usaha berkelanjutan berikut menjadi acuan bank dalam mengklasifikasikan daftar proyek/aktivitas/nasabah yang sejalan dengan prinsip Keuangan Berkelanjutan sebagaimana telah disebutkan di atas.

A. Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan Sebagai referensi bagi LJK, termasuk di dalamnya adalah bank, kegiatan usaha berkelanjutan diartikan sebagai berikut:

“Proyek/kegiatan/produk/jasa yang memenuhi prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan dan termasuk dalam kriteria proyek/kegiatan/produk/jasa berkelanjutan.”

Proyek/kegiatan/produk/jasa tersebut mendapatkan penanaman modal/pendanaan/pembiayaan/kredit dari LJK apabila di dalam proses bisnisnya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mencegah/membatasi/mengurangi/memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem, dan ketidakadilan/kesenjangan sosial atau memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim.

B. Kategori kegiatan usaha berkelanjutan

Untuk memenuhi salah satu prinsip Keuangan Berkelanjutan, yaitu prinsip inklusif, ditambahkan 1 (satu) kategori kegiatan usaha berkelanjutan, yaitu kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berikut adalah beberapa kategori dan contoh kegiatan usaha berkelanjutan yang bisa menjadi alternatif pembiayaan / penyaluran dana bagi BPR:

1. Yang dimaksud dengan “transportasi ramah lingkungan” antara lain transportasi listrik, hybrid, transportasi publik, kereta listrik, kendaraan tidak bermotor, transportasi multi moda, infrastruktur untuk kendaraan dengan energi yang ramah lingkungan dan pengurangan emisi berbahaya. (POJK No. 60/POJK.04/2017)
 - Transportasi Berkelanjutan/Ramah Lingkungan yang juga sering disebut dengan Transport Hijau adalah bentuk moda transport yang tidak menggunakan/tergantung pada sumber daya fosil yang dapat habis jumlahnya tetapi tergantung pada energi yang dapat diperbaharui yang berkelanjutan. Oleh karena itu, alat tersebut memiliki dampak negatif yang sangat minim terhadap lingkungan. (<http://www.earthtimes.org/encyclopaedia/environmental-issues/sustainable-transport>)



2. Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Lain Dari Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur UU No. 20 Tahun 2008. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (UU No. 20 Tahun 2008)
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur UU No. 20 Tahun 2008.

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). (UU No. 20 Tahun 2008)
- Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur UU No. 20 Tahun 2008.

Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). (UU No. 20 Tahun 2008)
- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Kriteria nominal kekayaan bersih dan penjualan tahunan dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden. (UU No. 20 Tahun 2008)
 - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.



Keterkaitan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Terhadap 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)

Sejalan dengan marwah BPR dalam membantu perkembangan perekonomian nasional melalui pembiayaan kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka ada 3 tujuan yang dapat dicapai oleh BPR dalam berkontribusi terhadap Pembangunan Berkelanjutan.

Diharapkan dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana kepada para pelaku usaha, maka BPR dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pada umumnya, sehingga beberapa tujuan berikut ini dapat tercapai, yaitu :

1. Masyarakat yang berkembang maju dan tanpa kemiskinan
2. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang merata
3. Berkurangnya kesenjangan ekonomi diantara masyarakat



Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk Mendukung Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Berdasarkan Pasal 8 POJK Keuangan Berkelanjutan, seluruh lembaga jasa keuangan yang diwajibkan melaksanakan TJSL wajib mengalokasikan sebagian dana TJSL untuk mendukung kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan. Alokasi dana TJSL harus dituangkan dalam RAKB, sedangkan target penerima program dana TJSL adalah nasabah dan/atau calon nasabah. Selanjutnya, laporan penggunaan dana tersebut harus dituangkan dalam Laporan Keberlanjutan setiap tahunnya. Adapun besaran alokasi penggunaan dana TJSL disesuaikan dengan kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas masing-masing bank.

Bentuk kegiatan TJSL bank yang dapat mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain:

1. Kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas pemberdayaan masyarakat dan/atau keuangan inklusif, Contoh: Program pemberdayaan dan edukasi masyarakat di bidang ekonomi sesuai kapasitas dan keunggulan komparatif lokal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan status masyarakat yang unbankable menjadi bankable.
2. Kegiatan yang memiliki dampak positif pada kondisi sosial dan lingkungan hidup, atau paling tidak dapat menghindari dampak negatif dengan mengimplementasikan aktivitas mitigasi bagi target kegiatan tersebut. Contoh: Program bantuan air bersih kepada desa/kelurahan yang masih kesulitan mendapatkan saluran air bersih.
3. Kegiatan yang dapat berimplikasi pada peningkatan dan pencapaian makna Keuangan Berkelanjutan, khususnya di lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan dan secara umum di Indonesia. Makna utama implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Contoh: Proyek perintis bagi kelompok perempuan wirausaha mikro pada bidang kerajinan tangan di beberapa daerah. Program pembiayaan pada kelompok masyarakat untuk dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan energi melalui pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) atau pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2024
PT. BPR MAHKOTA MITRA USAHA**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2024 telah disusun sesuai dengan POJK No. 51/ POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Keberlanjutan Bank.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kediri,

30 April 2025



Hendy Siyanto
Direktur Utama



Dwi Hadi Riyanto
Direktur Bisnis



LAMPIRAN

Keterkaitan 12 (Dua Belas) Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Terhadap 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)

Pada bulan Agustus 2015, 193 (seratus sembilan puluh tiga) negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati 17 (tujuh belas) *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana di bawah ini. Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen dalam mencapai SDGs dalam bentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB dengan mengintegrasikan 169 (seratus enam puluh sembilan) indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

Berikut ini 17 (tujuh belas) TPB:

- Tujuan 1. Tanpa kemiskinan. Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.
- Tujuan 2. Tanpa kelaparan. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
- Tujuan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera. Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
- Tujuan 4. Pendidikan berkualitas. Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
- Tujuan 5. Kesetaraan *gender*. Mencapai kesetaraan *gender* dan memberdayakan semua perempuan.
- Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak. Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
- Tujuan 7. Energi bersih dan terjangkau. Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
- Tujuan 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.
- Tujuan 9. Industri, inovasi dan infrastruktur. Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.
- Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
- Tujuan 11. Kota dan komunitas berkelanjutan. Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
- Tujuan 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
- Tujuan 13. Penanganan perubahan iklim. Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
- Tujuan 14. Ekosistem laut. Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.



Tujuan 15. Ekosistem daratan. Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.

Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Dalam Program Keuangan Berkelanjutan telah didefinisikan 12 (dua belas) Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan sebagai acuan untuk identifikasi portofolio pembiayaan yang merupakan bagian dari program keuangan berkelanjutan.

Keuangan berkelanjutan adalah alat yang paling efektif dan penting dalam mewujudkan TPB. Oleh karena itu, portofolio pembiayaan keuangan berkelanjutan berkorelasi erat dengan ketujuh belas tujuan dalam TPB.

Keterkaitan 12 (dua belas) Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan dan 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)

No.	Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Keterkaitan dengan Tujuan TPB
1.	Energi Terbarukan	Tujuan 7. Energi bersih dan terjangkau.
2.	Efisiensi Energi	Tujuan 7. Energi bersih dan terjangkau. Tujuan 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.
3.	Pencegahan dan Pengendalian Polusi	Tujuan 11. Kota dan komunitas berkelanjutan. Tujuan 13. Penanganan perubahan iklim. Tujuan 15. Ekosistem daratan.
4.	Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan Yang Berkelanjutan	Tujuan 2. Tanpa kelaparan. Tujuan 11. Kota dan komunitas berkelanjutan. Tujuan 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab Tujuan 15. Ekosistem daratan.
5.	Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	Tujuan 14. Ekosistem laut. Tujuan 15. Ekosistem daratan.
6.	Transportasi Ramah Lingkungan	Tujuan 11. Kota dan komunitas berkelanjutan. Tujuan 13. Penanganan perubahan iklim.
7.	Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak. Tujuan 11. Kota dan komunitas berkelanjutan. Tujuan 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.
8.	Adaptasi Perubahan Iklim	Tujuan 13. Penanganan perubahan iklim.
9.	Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya Dan Menghasilkan Sedikit Polusi (<i>Eco-efficient</i>)	Tujuan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera. Tujuan 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.
10.	Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui secara Nasional, Regional, atau Internasional	Tujuan 9. Industri, inovasi dan infrastruktur. Tujuan 11. Kota dan komunitas berkelanjutan.
11.	Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya	Disesuaikan dengan 17 TPB.
12.	Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Tujuan 1. Tanpa kemiskinan. Tujuan 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan.

Program yang akan dilaksanakan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Rencana 5 (lima) tahun

No	Tahun	Target Kegiatan	Indikator Keberhasilan
1	2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan produk BPR yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan yang dapat mendorong keberlangsungan ekonomi berbasis lingkungan 2. Peningkatan portofolio pada kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan (Go Green) 3. Penyaluran DPK sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya produk – produk BPR yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan yang dapat mendorong keberlangsungan ekonomi 2. Pemberian pinjaman UMKM yang ramah lingkungan mengalami peningkatan 3. DPK yang disalurkan meningkat
2	2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan produk BPR yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan yang dapat mendorong keberlangsungan ekonomi berbasis lingkungan 2. Peningkatan portofolio pada kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan (Go Green / Penghijauan) 3. Penyaluran DPK sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya produk – produk BPR yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan yang dapat mendorong keberlangsungan ekonomi 2. Pemberian pinjaman UMKM yang ramah lingkungan mengalami peningkatan 3. DPK yang disalurkan meningkat
3	2027	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan produk baru BPR yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pembiayaan kendaraan listrik untuk jangka panjang seperti

		2. Penyaluran DPK sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan	<p>mobil, sepeda motor dan sepeda</p> <p>2. DPK yang disalurkan semakin meningkat sehingga jumlah kredit BPR semakin tinggi</p>
4	2028	<p>1. Menciptakan produk BPR yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan yang dapat mendorong keberlangsungan ekonomi berbasis lingkungan</p> <p>2. Peningkatan portofolio pada kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan (Go Green / Penghijauan</p> <p>3. Penyaluran DPK sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan</p>	<p>1. - Adanya produk – produk BPR yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan yang dapat mendorong keberlangsungan ekonomi,</p> <p>- Adanya pembiayaan kendaraan listrik untuk jangka panjang seperti mobil,sepeda motor dan sepeda</p> <p>2. Pemberian pinjaman UMKM yang ramah lingkungan mengalami peningkatan</p> <p>3. DPK yang disalurkan semakin meningkat</p>
5	2029	1. Menciptakan produk BPR yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan yang dapat mendorong keberlangsungan ekonomi berbasis lingkungan	<p>1. - Adanya produk – produk BPR yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan yang dapat mendorong keberlangsungan ekonomi,</p> <p>- Adanya pembiayaan kendaraan listrik untuk jangka panjang seperti</p>

		2. Peningkatan portofolio pada kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan (Go Green / Penghijauan 3. Penyaluran DPK sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan	mobil,sepeda motor dan sepeda 2. Pembagian tanaman untuk lingkungan mengalami peningkatan 3. DPK yang disalurkan semakin meningkat
--	--	---	--

Alokasi Sumber Daya (dana, manusia dan mitra kerjasama) untuk Melaksanakan Program Berkelanjutan

PT BPR mahkota mitra usaha menugaskan semua karyawan untuk implementasi program yg berkaitan dengan keuangan berkelanjutan

Seluruh Pihak yang Menjadi Penanggungjawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan

Pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Program yang berkaitan dengan Keuangan Berkelanjutan :

NO	JABATAN	TUGAS & WEWENANG
1	Direksi	Penanggung jawab utama pelaksanaan Program yang berkaitan dengan Keuangan Berkelanjutan
2	PE Operasional	Monitoring pelaksanaan Program yang berkaitan dengan Keuangan Berkelanjutan